



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA
BARAT**

Nomor SOP	MORA.14.03.03
Tanggal pembuatan	01 Desember 2025
Tanggal revisi	03 Januari 2026
Tanggal efektif	
Disahkan oleh	Kepala Kantor Wilayah H. Edison, M.Ag NIP. 197603051997031003
Judul SOP	Perdokumentasian Informasi Yang Dikecualikan

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Peoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur administrasi pemerintah 5. Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengklasifikasian Informasi publik 6. Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi publik 7. KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama 8. KMA Nomor 461 Tahun 2020 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama	1. Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 2. Memahami definisi informasi yang dikecualikan 3. Memiliki kemampuan mengelola layanan informasi publik 4. Mampu mengoperasikan komputer 5. Memahami konsep surat menyurat dan menyusun arsip 6. Mampu melakukan pelayanan prima
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 2. SOP Penetapan dan Pemuthakiran DIP	1. Daftar informasi publik 2. Lemari rak dokumen/buku dan organizer 3. Komputer 4. Jaringan Internet 5. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Bila Prosedur ini tidak dilaksanakan dengan baik maka akan mengganggu proses layanan permohonan	Arsip (Manual/hard copy dan elektronik/soft copy)

SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan tiap-tiap lembar pertimbangan uji konsekuensi Staf pelaksana PPID		mulai						
2	Staf Pelaksana PPID menghimpun satu persatu informasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan, berikut lembar pertimbangan uji konsekuensi hasil pembahasan PPID dengan PPID unit					Form daftar informasi yang dikecualikan, lembar pengujian konsekuensi	tentatif	Daftar informasi dikecualikan	menghimpun
3	Mengelompokkan Informasi yang dikecualikan berdasarkan unit kerja pengusul, urut sesuai dengan Nomenklatur unit					Daftar daftar informasi yang dikecualikan	tentatif	Daftar informasi dikecualikan	memilah-milah
4	Setelah semua usulan informasi yang dikecualikan selesai dilakukan uji konsekuensi dan selesai dihimpu maka Staf Pelaksana PPID menyerahkan Draft SK Penetapan DIK keada PPID Utama								
5	PPID menetapkan informasi yang dikecualikan setelah mendapat persetujuan dari atasan PPID. Dan Menyerahkan DIK tersebut kepada Staf Pelaksana untuk didokumentasikan								
6	Mengelola dan menyimpan dokumentasi informasi yang dikecualikan dalam bentuk softcopy dan hardcopy					Atk	tentatif	Daftar informasi dikecualikan	mengelola dokumen
7	Selesai								Arsip